



## PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Dalam hal ini **Penggugat** telah memberikan kuasa sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa saudara **Basir, S.H., Ahmad Afdal Hanif, S.H. dan Muhammad Zafrullah, S.H.** masing-masing adalah Advokat yang berkantor pada **Madani Law Office Advokat dan Konsultan Hukum**, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Januari 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register nomor 10/SK/1/2021/PA.Tkl tanggal 20 Januari 2021 baik sendiri-sendiri maupun bersama bertindak atas nama Pemberi Kuasa sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan/atau mendengar keterangan Penggugat dan bukti surat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 23 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tkl



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan register Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tkl, tanggal 11 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat di Dusun Masino, Desa Parangbambe, dahulu Kecamatan Galesong Galesong Selatan dan sekarang kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/65/IX/2001, tertanggal 24 September 2001;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang Tergugat di Dusun Mamminasa, Desa Parangbambe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, selama lebih 7 (tujuh) tahun, kemudian pindah kerumah kediaman orangtua Penggugat di Dusun Masino, Desa Parangbambe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, selama 10 (sepuluh) tahun lamanya;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- Anak 1, Laki-laki, umur 17 tahun;
- Anak 2, Perempuan, umur 11 tahun;

Dan saat ini kedua orang anak tersebut di asuh oleh Tergugat;

4. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Halaman 2 dari 23 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Tergugat sering mengatakan penggugat adalah wanita panggilan;
- Tergugat sering memerintahkan penggugat untuk meminjam uang
- Tergugat setiap memberikan uang kepada Penggugat selalu meminta lagi dan marah saat uang tersebut tidak ada;
- Tergugat sudah tidak menghargai penggugat sebagai istrinya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2018 pada saat itu Tergugat dan Penggugat di datangi oleh seorang penagih utang, dan tergugat marah-marah kemudian berucap kepenagih utang “ **jangan tagih saya karena penggugat yang berutang**”, sehingga sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai saat ini yang berlangsung selama lebih 2(dua) tahun lamanya;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Halaman 3 dari 23 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Atau Apabila majelis Hakim memiliki pendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya

(*Ex aequo et bono*).

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk hadir menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan melalui relaas/surat panggilan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya bernama Basir, S.H. telah hadir menghadap di muka persidangan berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Januari 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register nomor 10/SK/1/2021/PA.Tkl tanggal 20 Januari 2021, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tkl yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dan keabsahan Advokat/Pengacara Basir, S.H. sebagai penerima kuasa dari Penggugat meliputi Kartu Tanda Pengenal Advokat organisasi Advokat, Berita Acara Sumpah dan Surat pemberian kuasa dari Penggugat kepada Advokat dimaksud;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat sebagai suami istri, namun upaya damai tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk melanjutkan perkara a quo;

Bahwa, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tkl yang dibacakan dalam persidangan tidak pernah hadir menghadap di muka

Halaman 4 dari 23 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Agama Takalar, maka terhadap perkara a quo tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara a quo dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya terhadap gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/65/IX/2001, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Tanggal 24 September 2001, bukti surat mana telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, saksi menerangkan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai saksi 1 Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 September 2001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di desa Parangbambe

Halaman 5 dari 23 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di desa yang sama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarui dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 pada saat tinggal di rumah orang tua Penggugat, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu saksi sering melihat dan mendengar Tergugat seringkali meminta uang yang sudah diberikan kepada Penggugat kembali untuk mabuk-mabukan dan apabila tidak ada Tergugat memarahi Penggugat, Tergugat sering menyuruh Penggugat berutang kepada orang lain, selain itu Tergugat sering berkata-kata kasar seperti sundala kepada Penggugat terutama saat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September tahun 2018 tepatnya setelah datang penagih hutang ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat lalu Tergugat marah-marah dan menyuruh penagih hutang menagih kepada Penggugat karena bukan Tergugat yang berutang padahal Tergugat yang menyuruh Penggugat berhutang;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah bersama ke Kendari meninggalkan Tergugat sekaligus mencari kerja;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, meskipun Penggugat pernah pulang ke Takalar namun Penggugat tidak pulang ke rumah bersama yang ditempati Tergugat, tapi tinggal di rumah saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sejak berpisah;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;

Halaman 6 dari 23 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, saksi menerangkan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu saksi 2 Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa para pihak adalah suami isteri menikah pada tanggal 15 September 2001;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di desa Parangbambe di rumah orang tua Tergugat lalu tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat desa Parangbambe juga;
  - Bahwa dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 tidak harmonis lagi, saksi sering mendengar Tergugat marah-marah dengan nada tinggi kepada Penggugat apalagi jika Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu saksi mendapat cerita dari Penggugat karena Tergugat sering berhutang dan menyuruh Penggugat berhutang kepada orang lain sampai hutang Penggugat dan Tergugat menumpuk;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kira-kira dua tahun lebih lamanya yaitu sejak September tahun 2018;
  - Bahwa yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama adalah Penggugat. Penggugat pergi ke Kendari meninggalkan Tergugat serta untuk mencari kerja;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sejak berpisah;

Halaman 7 dari 23 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat pernah kembali ke Takalar tapi tidak untuk hidup bersama Tergugat lagi, karena Penggugat tinggal di rumah saudaranya dan bukan di rumah yang dulu ditempati bersama Tergugat;
  - Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah;
  - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bermohon untuk segera diputus;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang harus dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok materi gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah tentang gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat yang terikat perkawinan secara Islam karena tercatat di Kantor urusan Agama (sebagaimana Posita angka 1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) serta pasal penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo merupakan kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Halaman 8 dari 23 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di persidangan, panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 716 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg, serta sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 718 ayat (1) R.Bg jo Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat bernama Basir, S.H. Advokat/Pengacara pada Madani Law Office telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tkl yang dibacakan dalam persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat adalah berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah tidak hadir. Sehingga perkara *a quo* patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa Basir, S.H. dan Ahmad Afdal Hanif, S.H. serta Muhammad Zafrullah, S.H. Advokat/Pengacara pada kantor Hukum Madani Law Office yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register nomor 10/SK/1/2021/PA Tkl tanggal 20 Januari 2021. Pemberian kuasa melalui surat kuasa tanggal 12 Januari 2021 tersebut telah memenuhi ketentuan pemberian kuasa yang harus bersifat khusus untuk mewakili Penggugat di pengadilan sesuai maksud Pasal 1795 KUHPerdara jo Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg;

Halaman 9 dari 23 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerima kuasa Basir, S.H. telah diperiksa berkas keabsahannya sebagai Advokat/Pengacara yang berhak bertindak mewakili pemberi kuasa dan telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sehingga dapat diterima sebagai pihak formil dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penerima kuasa Ahmad Afdal Hanif, S.H. dan Muhammad Zafrullah, S.H. tidak dapat diperiksa keaslian berkas keabsahan sebagai Advokat/Pengacara karena tidak dapat menunjukkan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi serta Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, apalagi keduanya tidak pernah hadir di muka persidangan. Meskipun demikian, hal tersebut tidak membuat pemberian kuasa Penggugat kepada penerima kuasa lainnya menjadi tidak sah, karena terdapat klausul dapat bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg jo pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya damai oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi di pengadilan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang gugatan perceraian dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sejak akhir tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh; Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas; Tergugat sering mabuk-mabukan; Tergugat sering mengatakan penggugat adalah wanita panggilan;

Halaman 10 dari 23 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering memerintahkan penggugat untuk meminjam uang; Tergugat setiap memberikan uang kepada Penggugat selalu meminta lagi dan marah saat uang tersebut tidak ada; Tergugat sudah tidak menghargai penggugat sebagai istrinya, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2018 pada saat itu Tergugat dan Penggugat di datangi oleh seorang penagih utang, dan Tergugat marah-marah kemudian berucap kenpenagih utang “ **jangan tagih saya karena penggugat yang berutang**”, sehingga sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai saat ini yang berlangsung selama lebih 2 (dua) tahun lamanya, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1), yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta mengingat maksud pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lagipula pokok perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang pada pokoknya didasarkan atas alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus sebagaimana maksud pasal 19 huruf f jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap Penggugat dibebankan pembuktian serta untuk didengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat agar menjadi jelas dan terang sebab-sebab pertengkaran dan perselisihannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara in casu perceraian dan dalil-dalil gugatan perkara *a quo* serta alasan perceraian karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus, maka hal-hal yang harus dibuktikan dan perlu keterangan meliputi masalah sebagai berikut;

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang terikat perkawinan menurut hukum Islam;

Halaman **11** dari **23** putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tkl



2. Apakah benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh; Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas; Tergugat sering mabuk-mabukan; Tergugat sering mengatakan penggugat adalah wanita panggilan; Tergugat sering memerintahkan penggugat untuk meminjam uang; Tergugat setiap memberikan uang kepada Penggugat selalu meminta lagi dan marah saat uang tersebut tidak ada; Tergugat sudah tidak menghargai penggugat sebagai istrinya;

3. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi didamaikan dan dirukunkan kembali untuk hidup bersama dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok materi alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yaitu bukti dengan kode P serta dua orang saksi untuk diperiksa serta didengar keterangannya yang masing-masing akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/65/IX/2001, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Tanggal 24 September 2001, bukti surat mana telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUHPdata. Bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 September 2001 dan tercatat pada instansi yang berwenang. Dengan demikian, maka bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik, sesuai dengan ketentuan

Halaman 12 dari 23 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 R.Bg. Dengan bukti P tersebut maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 15 September 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat (sebagaimana pada posita gugatan angka 1) telah terbukti, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Akta Nikah sebagai Probationis causa) jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat telah terbukti, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak yang berkepentingan hukum (*persona stand in judicio*) dalam perkara *a quo*. Sehingga gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang pokok keadaan rumah tangga, alasan perceraian, pertengkar dan perselisihan serta penyebabnya, Penggugat mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama 1) saksi 1; 2) saksi 2, saksi-saksi mana sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, pasal 172 ayat (1) angka 1, 2, 3, 4 dan 5, ayat (2) dan ayat (3) R.Bg jo pasal 175 R.Bg jo Pasal 1909 sampai dengan Pasal 1912 KUHPdata. Orang-orang tersebut juga adalah pihak yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan para pihak sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat yang telah bersesuaian dan/atau berdiri sendiri namun karena memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lain sehingga dapat membuktikan terjadinya suatu peristiwa mengenai pokok keadaan rumah tangga, alasan perceraian dan pertengkar serta perselisihan para pihak sepanjang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di desa Parangbambe kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah

Halaman 13 dari 23 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah dikarui dua orang anak, Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk dan marah-marah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September tahun 2018, Penggugat yang pergi dari rumah bersama ke Kendari meninggalkan Tergugat sekaligus mencari kerja, sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sejak berpisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil. Keterangan para saksi tersebut telah sesuai maksud Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUHPdata dan Pasal 307 R.Bg jo Pasal 1906 KUHPdata serta telah memenuhi batas minimal alat bukti keterangan saksi sesuai Pasal 306 R.Bg jo Pasal 1905 KUHPdata, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi sesuai Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 KUHPdata, oleh karena itu keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tentang penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat meminta uang yang sudah diberikan kepada Penggugat kembali untuk mabuk-mabukan dan apabila tidak ada Tergugat memarahi Penggugat, Tergugat sering menyuruh Penggugat berutang kepada orang lain, selain itu Tergugat sering berkata-kata kasar seperti sundala kepada Penggugat ternyata tidak didukung oleh alat bukti lain yang sah sehingga tidak memenuhi batas minimal bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 306 R.Bg jo Pasal 1905 KUHPdata (*unus testis nullus testis*). Sementara keterangan saksi kedua Penggugat tentang penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berhutang dan menyuruh Penggugat berhutang kepada orang lain sampai hutang Penggugat dan Tergugat menumpuk hanya diperoleh dari cerita Penggugat yang diklasifikasikan sebagai

Halaman 14 dari 23 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*testimonium de auditu* (vide Pasal 308 R.Bg jo Pasal 1907 KUHPerdara). Oleh karena itu keterangan para saksi Penggugat tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat selain dan selebihnya sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim. Sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu demi satu;

Menimbang, bahwa tentang dalil pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sering muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga tidak harmonis lagi, Majelis Hakim menghubungkannya dengan keterangan para saksi Penggugat yang telah mempunyai kekuatan pembuktian di atas yaitu sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat benar sering bertengkar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan, Majelis Hakim menghubungkannya dengan keterangan para saksi Penggugat yang telah mempunyai kekuatan pembuktian di atas yaitu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk dan marah-marah kepada Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terbukti adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering marah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih lamanya dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama, Majelis Hakim menghubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat yang telah mempunyai kekuatan pembuktian di atas, yaitu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September tahun 2018, Penggugat yang pergi dari rumah bersama ke Kendari meninggalkan Tergugat sekaligus mencari kerja, sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sejak berpisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi. Berdasarkan

Halaman 15 dari 23 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tentang upaya mendamaikan dan nasehat yang tidak berhasil, meskipun tidak tercantum dalam posita yang harus dibuktikan, namun karena fakta tersebut menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan keutuhan rumah tangga para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat serta keterangan Penggugat telah terbukti fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 September 2001 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 192/65/IX/2001, tertanggal 24 September 2001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di desa Parangbambe kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah dikarui dua orang anak, Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk dan marah-marah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September tahun 2018, Penggugat yang pergi dari rumah bersama ke Kendari meninggalkan Tergugat sekaligus mencari kerja, sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sejak berpisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil

Halaman 16 dari 23 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat. Adapun petitum pertama gugatan menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan secara terpisah dengan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan pada pokoknya adalah tentang Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi. Alasan mana menurut fakta yang terungkap di persidangan ternyata telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih sejak tahun 2011 disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering marah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata juga telah bersifat terus menerus karena terjadi sejak 2011 dan berlanjut sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak September tahun 2018 sampai dengan sekarang yang telah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan tergugat tidak saling berkomunikasi lagi bahkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Apalagi upaya merukunkan kedua belah pihak juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat jelas telah retak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan diatas bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2002, yang

Halaman 17 dari 23 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merumuskan adanya upaya damai dan pisah rumah serta Yurisprudensi Nomor: 379/ K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menjadikan pisah rumah sebagai kualifikasi pecah dan retaknya hati Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut akhirnya mengakibatkan retak dan pecahnya hati atau ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali serta mengakibatkan kehidupan rumah tangga para pihak tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum perkawinan yang termuat dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa *"suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya"*;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut sulit diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan fakta Tergugat telah melalaikan kewajiban nafkahnya kepada Penggugat selama lebih 2 (dua) tahun bahkan Penggugat harus mencari kerja di Kendari adalah perbuatan yang menunjukkan Tergugat tidak mampu memperlakukan Penggugat secara *ma'ruf*, patut dan layak sebagai istri bahkan membahayakan Penggugat sehingga harus dihilangkan dengan jalan perpisahan. Pertimbangan tersebut

Halaman 18 dari 23 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sesuai dengan doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Sayyid Sabiq (vide *Fiqhu al-Sunnah*, cetakan Darul Fikri tahun 1983, Jilid 2, halaman 246-247) berdasarkan beberapa alasan yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

- أن الزوج مكلف بأن يمسك زوجته بالمعروف أو يسرحها و يطلقها بإحسان - لقول الله سبحانه " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ولاشك أن عدم النفقة ينافي الإمساك بمعروف
- أن الله يقول: " ولا تمسكواهن ضرارا لتعتدوا ". الرسول يقول "لاضرر ولا - ضرار". وأى إضرار ينزل بالمنزل بالمرأة أكثر من ترك الإنفاق عليها، وإن على القاضي أن يزيل هذا الضرار
- وإذا كان من المقرر أن يفرق القاضي من أجل العيب بالزوج فإن عدم الإنفاق يعد اشد إيذاً للزوجة وظلما لها من وجود عيب بالزوج، فكان التفريق لعدم الإنفاق أولى

Artinya;

- "suami dibebani untuk menahan istrinya secara baik (ma'ruf) atau melepaskannya dan menceraikannya secara baik pula karena firman Allah SWT "(Talak/cerai itu dua kali yang dapat dirujuk) (setelah itu) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik". Tidak ada keraguan lagi bahwa tidak adanya nafkah menegaskan maksud daripada menahan dengan baik".
- "Allah SWT berfirman "dan janganlah engkau tahan mereka (istri-istri) dengan maksud jahat untuk mendlolimi mereka". Rasulullah bersabda "tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain". Dan bahaya apa yang dapat terjadi dalam rumah tangga pada perempuan yang lebih banyak (terjadi) daripada tidak adanya nafkah atas mereka. Dan harus bagi Hakim untuk menghilangkan bahaya ini".
- "apabila yang termasuk diantara ketetapan yaitu Hakim dapat memisahkan (suami-istri) karena alasan adanya aib pada diri suami, maka sesungguhnya faktor tidak adanya nafkah patutlah diperhitungkan lebih menyakitkan dan lebih dlolim bagi seorang istri daripada faktor aib pada diri suami. Oleh karena itu memisahkan (suami-istri) karena alasan tidak adanya nafkah (bagi Istri) lebih (beralasan) utama."

Halaman 19 dari 23 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas sudah cukup menjadi dasar bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian hanya mendatangkan bahaya bagi diri Penggugat maupun Tergugat serta mendorong suasana dan kondisi rumah tangga berubah menjadi tempat panas yang menyakitkan dan menyesakkan kedua belah pihak. Sementara dalam hukum Islam segala hal yang mendatangkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain tidak diperbolehkan sebagaimana diuraikan oleh Wahbah al-Zuhaili (vide *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz 7, terbitan Darul Fikri, tahun 1985 M, halaman 527) yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، معنا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار..." الخ  
"artinya; Mazhab Malikiyyah memperbolehkan (mengambil keputusan) menceraikan/memisahkan (suami istri) dengan alasan perselisihan/perpecahan atau alasan bahaya/keadaan buruk karena untuk mencegah pertentangan/pertengkaran (lebih besar), dan agar supaya kehidupan perkawinan tidak menjadi tempat panas yang menyakitkan dan menyusahkan, karena sabda Rasulullah SAW "tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain"..."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-mudharat-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak dan semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas bercerai bagi kedua belah pihak adalah jalan terakhir yang terbaik, sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang berbunyi;

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح (الآشياء والنظائر: ٦٢)

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";

Halaman 20 dari 23 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertolak dari segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Lagipula rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak tersebut tidak dapat mewujudkan cita-cita dari perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila dilanjutkan hanya akan menambah penderitaan salah satu atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum serta kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, juga tidak terdapatnya catatan dalam bukti P yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) gugatan Penggugat tentang menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat oleh Pengadilan Agama Takalar patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yaitu tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor

Halaman 21 dari 23 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I. dan Sulton Nul Arifin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh A.M. Zulkarnain Chalid, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I.

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Sulton Nul Arifin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.M. Zulkarnain Chalid, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	160.000,00
4. PNPB Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>270.000,00</b>
( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah )		